

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, 21 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, semula sebagai Tergugat/Pelawan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding tempat dan tanggal lahir, 16 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa khusus kepada H. Unang Endang Suherman, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jln. R. Ali Mukhtar 05 Babakan Sanaga, Adiarsa Barat Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2021, semula sebagai Penggugat/Terlawan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal

19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw. tertanggal 19 Agustus 2021 Masehi tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pelawan/Tergugat Asal dan Terlawan/Penggugat Asal;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut, Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 01 September 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat Asal/Terbanding pada tanggal 08 September 2021;

Bahwa Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 09 September 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 09 September 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw pada tanggal 22 September 2021;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding

tertanggal 04 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 04 Oktober 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 22 September 2021, akan tetapi Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 07 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 22 September 2021, akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 07 Oktober 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 November 2021 dengan Nomor <No-Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor W10-A/3930/HK.05/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 01 September 2021 sedangkan perkara a quo diputus

tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Tergugat/Pelawan/Pemanding dan Penggugat/ Terlawan/Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah dan surat-surat lainnya dalam perkara a quo serta memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs.Tauhid, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Mei 2021 juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali

menjalin rumah tangga sebagai suami isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding telah menikah dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding pada tanggal 28 Maret 2004 Masehi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 175/04/IV/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman Penggugat/Terlawan/Terbanding yang alamatnya sesuai dengan alamat Tergugat /Pelawan/Pembanding di atas Penggugat/Terlawan/Terbanding dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Anak kesatu lahir tanggal 17 Januari 2005, berusia 16 tahun, 2. Anak kedua berusia 12 tahun, 3. Anak ketiga berusia 9 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat/Terlawan/Terbanding;
- Bahwa sekitar bulan April 2018 kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni Tergugat/Pelawan/Pembanding kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding;
- Bahwa setelah kejadian tersebut di atas komunikasi antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding menjadi tidak terjalin dengan baik dimana Tergugat/Pelawan/Pembanding memiliki sikap

temperamen dan sering berkata kasar kepada Penggugat/Terlawan/ Terbanding dan anak-anak;

- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember 2020, Penggugat/Terlawan/ Terbanding dan Tergugat/Pelawan/ Pembanding berpisah tempat tinggal, Penggugat/Terlawan/ Pembanding saat ini tinggal di rumah paman yang alamatnya sesuai dengan alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat/Pelawan/ Pembanding tetap tinggal di rumah milik Penggugat yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terlawan/ Terbanding sebagaimana tersebut di atas Tergugat/Pelawan/ Pembanding telah menyampaikan jawaban sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Bahwa Tergugat/Pelawan/ Pembanding tidak dapat menghadiri persidangan pertama dan persidangan kedua dikarenakan pemberitahuan sidang pertama diberikan kepada Pelawan dalam waktu sehari sebelum persidangan pertama, kemudian Pelawan juga tidak mendapatkan surat pemberitahuan sidang kedua;
- Bahwa Tergugat/Pelawan/ Pembanding masih mengharapkan membina rumah tangga dengan Penggugat/Terlawan/ Terbanding, Karena Tergugat/Pelawan/ Pembanding merasa selama menjalani rumah tangga tidak ada masalah yang benar-benar besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Pelawan/ Pembanding menyatakan dalam Dupliknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat/Terlawan/ Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pelawan/ Pembanding membantah adanya ketidak harmonisan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Tergugat/Pelawan/ Pembanding dengan Penggugat/ Terlawan/ Terbanding, serta oleh karena dalil-dalil gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi kesatu dan saksi kedua, demikian juga Tergugat/Pelawan/Pembanding telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi kesatu dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat/Terlawan/Terbanding (saksi kesatu dan saksi kedua) yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/ Terlawan/Terbanding serta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat/Terlawan/Terbanding, bukan diketahui secara sendiri dan pengetahuan yang demikian dapatlah dibenarkan karena persoalan rumah tangga adalah bersifat privasi yang lazimnya dirahasiakan, oleh karena itu kesaksian dalam perkara perceraian diperkenankan berasal dari keluarga, namun akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah nampak, yaitu terjadinya perpisahan antara keduanya sejak bulan Desember 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Tergugat/Pelawan/Pembanding yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding baik-baik saja tidak pernah tahu adanya pertengkaran, namun saksi yang ke 1 (satu) menerangkan bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat/Terlawan/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pelawan/Pembanding dan sekarang tinggal bersama paman Penggugat/Terlawan/Terbanding hingga saat ini belum pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/ Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding dihubungkan dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/ Pelawan/Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan penyebab yang beraneka ragam sebab masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/ Pembanding sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat/Terlawan/Terbanding, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Tergugat/Pelawan/ Pembanding tetap tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah (1). Cerkok; (2). Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; (3). Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban

sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5). Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No-Prk>/Pdt.G/2021/PA Krw. tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding yaitu bukti T.2 karena hanya berupa foto-foto, sedangkan foto-foto tidak merupakan urutan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, oleh karena itu bukti T.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2. karena tidak didukung dengan bukti lainnya, maka harus ditolak dan bukti T.4 karena kurang relevansinya dengan perkara a quo maka harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pelawan/ Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA. Krw. tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, S.H., M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 16 November 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih SH.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.